



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI (KALIBRASI)
DAN PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyampaian informasi Pemilu dan/atau Pemilihan serta penanaman nilai demokrasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kesadaran, dan tanggung jawab Pemilih maupun calon Pemilih agar mampu berpartisipasi secara sukarela, mandiri, rasional, kritis, dan bertanggung jawab secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat pendidikan pemilih bagi pelajar, meningkatkan literasi politik, mendorong partisipasi generasi muda, serta mengembangkan pembelajaran sebaya di lingkungan satuan pendidikan, perlu diselenggarakan Program Kader Pendidikan Pemilih Pelajar KALIBRASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan, sifat, prinsip, ruang lingkup, pembagian peran, mekanisme rekrutmen, pembekalan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan identitas, pengelolaan data, pembiayaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi

KALIBRASI, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Forum Kader Pendidikan Pilih Pelajar KALIBRASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Program Kader Literasi Bangun Demokrasi (Kalibrasi) dan Pedoman Penyelenggaraannya pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PROGRAM KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI (KALIBRASI) DAN PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR.
- KESATU :** Menetapkan Kader Literasi Bangun Demokrasi (KALIBRASI) Sebagai Program Pendidikan Pemilih Berbasis Jejaring Kader Pelajar yang dibentuk dan dibina oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEDUA :** Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan KALIBRASI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, satuan pendidikan, pendamping sekolah, kader, mitra, dan pihak terkait dalam merencanakan, melaksanakan,

mengendalikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan KALIBRASI.

KEEMPAT : KALIBRASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan forum/jejaring kader pendidikan pemilih pelajar yang dibentuk dan dibina oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar serta berada dalam koordinasi program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar melalui Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

KELIMA : Pelaksanaan KALIBRASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan KALIBRASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PROGRAM
KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI
(KALIBRASI) DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAANNYA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KADER
PENDIDIKAN PEMILIH PELAJAR KALIBRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
FORUM KADER PENDIDIKAN PEMILIH PELAJAR**



KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI

*Forum/jejaring kader pendidikan pemilih pelajar
binaan KPU Kabupaten Gianyar*

**GIANYAR
2026**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
FORUM KADER PENDIDIKAN PEMILIH PELAJAR KALIBRASI
KPU KABUPATEN GIANYAR**

STATUS DAN KEDUDUKAN: KALIBRASI merupakan program dan forum/jejaring kader pendidikan pemilih pada satuan pendidikan yang dibentuk dan dibina oleh KPU Kabupaten Gianyar. KALIBRASI bukan badan hukum, organisasi kemasyarakatan, badan ad hoc penyelenggara Pemilu, unit kerja KPU, cabang organisasi, atau organisasi kesiswaan. KALIBRASI tidak berwenang mewakili atau mengikat KPU Kabupaten Gianyar tanpa penugasan dan dokumen resmi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pemungutan suara, tetapi juga melalui keterlibatan warga negara dalam memahami, menjaga, dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, antara lain melalui sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih. Sejalan dengan itu, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi, serta melibatkan pemilih pemula dan pemilih muda sebagai kelompok sasaran.

Pendidikan pemilih perlu dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, termasuk pada masa di luar tahapan Pemilu. Keputusan KPU Nomor 47 Tahun 2026 menegaskan bahwa, “Pendidikan pemilih juga harus dilakukan secara berkesinambungan karena pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa Pemilu” (KPU RI, 2026, p. 51)¹. Masa menuju Pemilu 2029 karena itu menjadi kesempatan strategis untuk membekali generasi muda di Kabupaten Gianyar dengan pengetahuan, kesadaran, pengalaman, dan keterampilan berdemokrasi sebelum menggunakan hak pilih. Urgensi ini semakin kuat karena pada Pemilu 2024 Generasi Z mencapai 24,94% dan generasi milenial 33,44% dari pemilih dalam negeri, atau secara keseluruhan mencapai 58,38% (KPU RI, 2025, p. 4)². Karakter generasi muda yang dekat dengan teknologi, kritis, dan kreatif perlu direspons melalui ruang partisipasi yang relevan agar potensinya dalam mengembangkan literasi politik dan menangkal informasi negatif dapat tumbuh secara positif (Septian & Wulandari, 2024)³.

¹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2026). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan Daftar Isian

² Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). Lembar fakta KPU: Edisi 1. <https://www.kpu.go.id/dmdocument/1759822082Lembar%20Fakta%20KPU%20edisi%201%20OKE.pdf>

³ Septian, E., & Wulandari, S. (2024). Smart political movement: Building political literacy with Z generation participation in the 2024 elections. Masyarakat Indonesia, 50(1), 147–161.

Kebutuhan tersebut juga diperkuat oleh hasil Kajian Publik Evaluasi Perilaku Memilih dalam Pilkada Kabupaten Gianyar Tahun 2024 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan LPPM Universitas Udayana. Kajian tersebut menunjukkan bahwa 67% responden tidak tertarik menjadi anggota badan ad hoc penyelenggara Pemilu atau Pemilihan. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah tidak ingin terlibat dalam politik sebesar 30,7%, menganggap proses penghitungan suara rumit sebesar 19,9%, dan tidak mengetahui mekanisme pendaftarannya sebesar 16,5%.⁴ Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya minat masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persepsi terhadap politik, tetapi juga dengan keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme rekrutmen dan teknis penyelenggaraan pemungutan serta penghitungan suara. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan kepemiluan yang mampu memperkenalkan proses penyelenggaraan secara praktis, membangun pemahaman yang benar, dan menumbuhkan kesiapan warga untuk berpartisipasi lebih lanjut.

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, KALIBRASI dirumuskan sebagai program pendidikan pemilih, ruang partisipasi, dan jejaring binaan KPU Kabupaten Gianyar. KALIBRASI bukan organisasi struktural baru, badan *ad hoc*, ataupun organisasi mandiri yang dapat bertindak mewakili KPU. Seluruh kegiatan, materi, penggunaan identitas, komunikasi publik, dan kerja sama KALIBRASI berada dalam koordinasi, pembinaan, supervisi, evaluasi, dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gianyar. Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014 digunakan sebagai referensi historis dan konseptual mengenai pendidikan pemilih berbasis komunitas, pembelajaran sebaya, pembinaan, dan pelibatan masyarakat, tetapi tidak ditempatkan sebagai dasar hukum operasional yang masih berlaku (KPU RI, 2013)⁵.

Melalui KALIBRASI, generasi muda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang dapat berdialog, mempraktikkan proses demokrasi, menghasilkan karya pendidikan pemilih, dan mengembangkan pembelajaran sebaya di lingkungannya. Program ini juga menjadi sarana pengembangan kapasitas dan kesiapan awal bagi generasi muda yang kelak berminat mengikuti seleksi sebagai anggota badan ad hoc sesuai persyaratan

⁴ LPPM Unud & KPU Kabupaten Gianyar. (2024). Laporan Kajian Publik: Evaluasi Perilaku Memilih dalam Pilkada Kabupaten Gianyar tahun 2024

⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2013). Petunjuk pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2014.

dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, KALIBRASI diharapkan dapat mencegah apatisme, memperkuat literasi politik, menjaga keberlanjutan partisipasi pemilih, serta menyemai generasi muda Gianyar yang kritis, inklusif, berintegritas, dan mampu berpartisipasi secara bermakna dalam Pemilu, Pemilihan, dan kehidupan demokrasi.

B. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi KPU Kabupaten Gianyar, satuan pendidikan, pendamping sekolah, kader, mitra, dan pihak terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan penyelenggaraan KALIBRASI.

C. Tujuan Pedoman

1. memberikan kepastian mengenai kedudukan, sifat, dan batas kewenangan KALIBRASI;
2. menjamin penyelenggaraan pendidikan pemilih yang netral, akurat, partisipatif, inklusif, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. menetapkan pembagian peran KPU Kabupaten Gianyar, sekretariat, satuan pendidikan, pendamping sekolah, koordinator, dan kader;
4. menjadi dasar operasional rekrutmen, pembekalan, pelaksanaan program, penggunaan identitas, pengelolaan data, pembiayaan, pelaporan, dan evaluasi; dan
5. mencegah penyalahgunaan nama KPU, konflik kepentingan, keberpihakan politik, penghimpunan dana tanpa kewenangan, dan tindakan lain yang dapat merugikan peserta maupun kelembagaan KPU.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sepanjang program mencakup pendidikan pemilih untuk Pemilihan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Referensi Teknis

- Buku Pedoman Pendidikan Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tahun 2015;

- Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilu Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Agustus 2013, sepanjang digunakan sebagai pembelajaran historis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

F. Kedudukan dan Penggunaan Referensi Teknis

Referensi teknis digunakan untuk memperkaya desain pendidikan pemilih dan tata kerja kader. Referensi tersebut tidak membentuk kewenangan baru, tidak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan, dan wajib disesuaikan dengan kedudukan KALIBRASI sebagai forum/jejaring binaan KPU Kabupaten Gianyar.

Referensi	Ketentuan yang Diadaptasi	Batas Penggunaan
Buku Pedoman Pendidikan Pemilih KPU RI Tahun 2015	Pengertian pendidikan pemilih; tujuan peningkatan partisipasi, literasi politik, dan kerelawanan; prinsip segmentasi, orientasi kepada pemilih, kontekstual, partisipatif, dan berkesinambungan; sasaran pra-pemilih/pemilih pemula; strategi melalui lembaga pendidikan, teknologi, media, Rumah Pintar Pemilu, dan relawan; serta tema demokrasi, kelembagaan negara, Pemilu, dan partisipasi politik.	Digunakan sebagai pedoman konseptual dan pedagogis. Ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan istilah, regulasi, teknologi, atau kebutuhan peserta didik harus diperbarui.
Juklak Relawan Demokrasi Pemilu 2014	Model pelopor demokrasi berbasis komunitas; rekrutmen terbuka dan/atau rekomendasi; seleksi administrasi dan substansi; pembekalan model Training of Trainers; pemetaan sasaran dan kebutuhan; metode simulasi, bermain peran, diskusi, komunikasi publik, media visual/digital; kode etik; supervisi; dan pelaporan kepada KPU Kabupaten/Kota.	Hanya sebagai pembelajaran historis. Ketentuan khusus Pemilu 2014 mengenai batas usia, kuota 25 relawan, lima segmen, jadwal 2013–2014, persyaratan dokumen lama, dan pembiayaan DIPA 2013–2014 tidak diberlakukan bagi KALIBRASI.
Materi Presentasi Program Relawan Demokrasi	Dapat digunakan sebagai bahan bantu penjelasan mengenai peran relawan, segmentasi, pola komunikasi, metode kerja, dan pengalaman pelaksanaan program.	Tidak menjadi sumber norma yang berdiri sendiri. Setiap materi wajib diverifikasi dan diselaraskan dengan UU Pemilu, PKPU Nomor 9 Tahun 2022, pedoman ini, serta kebijakan KPU yang berlaku.

G. Pengertian

Istilah	Pengertian
KPU Kabupaten Gianyar	lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Gianyar.
Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar	unsur kesekretariatan yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPU Kabupaten Gianyar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KALIBRASI	singkatan dari Kader Literasi Bangun Demokrasi, yaitu forum kader pendidikan pemilih pelajar yang dibentuk dan dibina oleh KPU Kabupaten Gianyar.

Istilah	Pengertian
Pendidikan Pemilih	proses penyampaian informasi Pemilu dan/atau Pemilihan serta penanaman nilai demokrasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kesadaran, dan tanggung jawab Pemilih maupun calon Pemilih agar mampu berpartisipasi secara sukarela, mandiri, rasional, kritis, dan bertanggung jawab secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Kader	peserta didik yang telah mengikuti seleksi dan pembekalan serta ditetapkan untuk membantu kegiatan pendidikan pemilih berdasarkan penugasan dan pedoman KPU Kabupaten Gianyar.
Calon Pemilih	warga masyarakat yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih pada saat kegiatan, tetapi diproyeksikan akan menjadi Pemilih dalam Pemilu yang akan datang
Pemilih Pemula	Pemilih yang untuk pertama kali menggunakan hak pilih dalam Pemilu atau Pemilihan.
Satuan Pendidikan	SMA, SMK, MA, SLB, dan/atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Gianyar.
Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan	jejaring kader pada satuan pendidikan yang berfungsi sebagai ruang koordinasi.
Pendamping Sekolah	kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan yang ditunjuk atau disetujui satuan pendidikan untuk mendampingi kader.
Siparmas	Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, SIFAT, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

A. Nama dan Identitas

1. Forum ini bernama Forum Kader Pendidikan Pemilih Pelajar KALIBRASI KPU Kabupaten Gianyar.
2. KALIBRASI merupakan akronim dari Kader Literasi Bangun Demokrasi.
3. Penyebutan singkat dalam kegiatan dan komunikasi publik dapat menggunakan nama “KALIBRASI KPU Kabupaten Gianyar”.
4. Logo, slogan, atribut, dan identitas visual KALIBRASI ditetapkan atau disetujui oleh KPU Kabupaten Gianyar serta wajib mengikuti ketentuan identitas kelembagaan KPU yang berlaku.

B. Kedudukan

1. KALIBRASI dibentuk melalui Keputusan KPU Kabupaten Gianyar sebagai forum kader pendidikan pemilih pelajar.
2. Pada penyelenggaraan Pemilihan, kader KALIBRASI dapat ditugaskan sebagai relawan demokrasi atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024. Pelaksanaan fungsi tersebut hanya dilakukan berdasarkan penetapan, rencana, dan penugasan KPU Kabupaten Gianyar.
3. KALIBRASI berada dalam koordinasi program KPU Kabupaten Gianyar melalui Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
4. Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar memberikan dukungan teknis dan administratif sesuai pembagian tugas, keputusan pleno, penugasan, DIPA/POK, dan ketentuan yang berlaku.
5. KALIBRASI bukan badan hukum, bukan organisasi kemasyarakatan, bukan badan penyelenggara Pemilu ad hoc, bukan unit kerja atau unsur susunan organisasi KPU, dan bukan organisasi kesiswaan pada satuan pendidikan.

6. KALIBRASI tidak mempunyai kewenangan mengambil kebijakan atas nama KPU, menerbitkan naskah dinas, mengikatkan KPU dalam perjanjian, menghimpun dana, atau membuat pernyataan resmi tanpa penugasan tertulis.

C. Makna Pembinaan

Pembinaan oleh KPU Kabupaten Gianyar meliputi perencanaan, seleksi, pembekalan, pemberian materi, penugasan, pendampingan, supervisi, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pemberian tindak lanjut. Pembinaan tidak memberikan kewenangan organisasi yang berdiri sendiri kepada KALIBRASI.

D. Sifat

- edukatif, dengan mengutamakan peningkatan pengetahuan dan kecakapan demokrasi;
- nonpartisan dan tidak memihak peserta Pemilu atau Pemilihan;
- sukarela dan tidak memungut iuran keanggotaan;
- inklusif, terbuka, dan menghormati keragaman;
- partisipatif dan berorientasi pada pembelajaran antarteman sebaya;
- aman dan ramah anak;
- berkelanjutan, terukur, transparan, dan akuntabel; dan
- adaptif terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan kebutuhan peserta didik.

E. Prinsip

Prinsip	Penerapan
Segmentasi	Sasaran dipetakan menurut karakteristik, kebutuhan, pengalaman, aksesibilitas, lingkungan sekolah, dan persoalan yang dihadapi; materi serta metode tidak diseragamkan untuk seluruh peserta.
Orientasi kepada Pemilih	Kepentingan dan penguatan kapasitas peserta sebagai warga negara menjadi pusat kegiatan. Peserta diperlakukan sebagai subjek yang membangun nalar kritis, bukan objek mobilisasi, kooptasi, atau pembentukan pilihan politik tertentu.

Prinsip	Penerapan
Kontekstual	Materi dan metode disesuaikan dengan perkembangan regulasi, teknologi, isu mutakhir, kebutuhan peserta didik, serta kondisi sosial budaya Gianyar tanpa mengurangi akurasi dan netralitas.
Partisipatif	Peserta, kader, sekolah, pendamping, dan pemangku kepentingan dilibatkan secara proporsional dalam perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi dengan tetap menghormati kewenangan KPU.
Berkesinambungan	Pendidikan pemilih dilaksanakan sebelum, selama, dan di luar tahapan Pemilu/Pemilihan melalui materi yang saling terkait, tindak lanjut, penguatan kader, dan evaluasi berkala.
Netralitas	Tidak menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu/Pemilihan dan bebas dari kepentingan partisan.
Legalitas	Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan kewenangan, persetujuan, penugasan, dan ketentuan yang berlaku.
Aksesibilitas	Materi, metode, lokasi, dan media disesuaikan agar dapat diakses, termasuk oleh penyandang disabilitas.
Keselamatan	Mengutamakan perlindungan fisik, psikologis, sosiokultural, dan keamanan digital peserta.
Akurasi	Materi bersumber dari ketentuan dan informasi resmi serta melalui verifikasi sebelum disampaikan.
Partisipasi bermakna	Kader diberi ruang menyampaikan gagasan dan umpan balik tanpa mengambil alih kewenangan KPU.
Pelindungan data	Data dikumpulkan secara minimal, sah, aman, terbatas tujuan, dan tidak disebarluaskan tanpa dasar.
Akuntabilitas	Kegiatan, penggunaan sumber daya, hasil, risiko, dan tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan.

F. Ruang Lingkup Pedoman

- perencanaan dan pengendalian program;
- pemetaan sasaran dan kerja sama dengan satuan pendidikan;
- rekrutmen, penetapan, pembekalan, dan pengembangan kapasitas kader;
- pelaksanaan pendidikan pemilih dan produksi materi edukasi;
- tata kelola koordinasi forum dan Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan;
- netralitas, kode etik, perlindungan anak, dan perlindungan data pribadi;
- penggunaan identitas, media, dokumentasi, naskah dinas, dan kerja sama;
- pembiayaan dan pengelolaan sarana;
- monitoring, evaluasi, pelaporan, pengaduan, dan penanganan pelanggaran; dan
- pengakhiran, transisi, serta pengelolaan alumni.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan KALIBRASI

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi calon Pemilih dan Pemilih pemula dalam keseluruhan siklus demokrasi, bukan hanya pada saat pemungutan suara;
2. meningkatkan literasi politik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kesadaran, perilaku, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara;
3. menumbuhkan kerelawanan atau voluntaritas dalam pendidikan pemilih serta mengurangi pragmatisme, mobilisasi, dan transaksi politik;
4. membentuk kader pendidikan pemilih yang mampu menjadi pelopor demokrasi di lingkungan teman sebaya serta menyampaikan informasi secara benar, menarik, inklusif, dan bertanggung jawab;
5. mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, politisasi identitas, intimidasi, dan politik uang;
6. memperluas jangkauan pendidikan pemilih KPU Kabupaten Gianyar melalui jejaring satuan pendidikan dan pemanfaatan teknologi serta media yang aman;
7. mendorong budaya demokrasi yang berintegritas, toleran, deliberatif, partisipatif, dan menghargai perbedaan; dan
8. membangun mekanisme pendidikan pemilih pelajar yang kontekstual, partisipatif, berkesinambungan, terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi.

B. Sasaran

Sasaran utama KALIBRASI berada dalam segmentasi Pemilih pemula dan Pemilih muda sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024, dengan penyesuaian bagi calon Pemilih, peserta didik penyandang disabilitas, dan warga internet sesuai kebutuhan program.

- peserta didik pada SMA, SMK, MA, SLB, dan satuan pendidikan sederajat di Kabupaten Gianyar;

- calon pemilih dan pemilih pemula, termasuk kelompok yang membutuhkan pendekatan atau aksesibilitas khusus;
- organisasi atau forum kesiswaan yang menjadi mitra kegiatan dengan persetujuan satuan pendidikan; dan
- pendamping sekolah serta pemangku kepentingan lain yang mendukung pendidikan pemilih.

C. Hasil yang Diharapkan

- tersedianya kader yang memahami materi dasar pendidikan pemilih dan kode etik;
- terlaksananya pendidikan pemilih antar teman sebaya secara terencana;
- meningkatnya pengetahuan, sikap kritis, dan kesiapan berpartisipasi calon pemilih dan pemilih pemula;
- tersedianya materi dan konten pendidikan pemilih yang akurat, kreatif, inklusif, dan aman;
- terbangunnya jejaring koordinasi yang kuat antara KPU dan satuan pendidikan; dan
- tersedianya data capaian, laporan, pembelajaran, serta rekomendasi perbaikan program.

BAB IV

TATA KELOLA DAN PEMBAGIAN PERAN

A. Pengambilan Kebijakan

1. Kebijakan penyelenggaraan KALIBRASI ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gianyar melalui rapat pleno sesuai tata kerja KPU.
2. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara dan/atau Keputusan KPU Kabupaten Gianyar sesuai kebutuhan.
3. Sekretariat menindaklanjuti kebijakan dan keputusan KPU Kabupaten Gianyar melalui dukungan teknis dan administratif sesuai pembagian tugas.
4. Pertemuan kader, koordinator, atau perwakilan Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan dapat memberikan rekomendasi, tetapi tidak dapat membatalkan, mengganti, atau mengambil alih keputusan KPU Kabupaten Gianyar.

B. Pembagian Peran

Unsur	Peran Utama	Batas Kewenangan
Pleno KPU Kabupaten Gianyar	Menetapkan kebijakan, pedoman, program utama, kader/koordinator, identitas, evaluasi strategis, dan pengakhiran program.	Tidak mendelegasikan kewenangan kelembagaan kepada forum.
Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	Mengampu substansi, menyusun rencana, mengoordinasikan, membina, melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi.	Bertindak dalam kerangka keputusan pleno dan tata kerja KPU.
Sekretariat	Memberikan dukungan perencanaan, administrasi, anggaran, logistik, dokumentasi, publikasi, kearsipan, dan pelaporan.	Mengikuti SOTK, DIPA/POK, tata naskah dinas, dan perintah kedinasan.
Satuan Pendidikan	Memberikan izin, menunjuk pendamping, menyediakan lingkungan aman, dan mendukung koordinasi kegiatan.	Tidak menjadikan KALIBRASI sebagai alat politik atau menggantikan organisasi kesiswaan.
Pendamping Sekolah	Mendampingi, menjaga keselamatan, membantu koordinasi, dan menyampaikan perkembangan atau masalah.	Tidak mengarahkan keberpihakan politik dan tidak menggunakan data di luar tujuan.
Koordinator Kader	Membantu komunikasi internal, jadwal, konsolidasi gagasan, rekap kegiatan, dan penyampaian laporan kepada KPU.	Tidak berwenang menandatangani naskah dinas, kerja sama, penghimpunan dana, atau pernyataan resmi.

Unsur	Peran Utama	Batas Kewenangan
Kader	Mengikuti pembekalan, menyusun usulan strategi kegiatan sesuai sasaran dan kearifan lokal, melaksanakan penugasan, membantu edukasi sebaya, menjaga etika, dan melaporkan kegiatan.	Tidak bertindak atas nama KPU di luar penugasan dan tidak melakukan kegiatan partisan.

C. Kewenangan KPU Kabupaten Gianyar pada Pemilihan

Dalam penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, KPU Kabupaten Gianyar:

- merencanakan kegiatan dan menyusun strategi dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi, dan materi;
- melaksanakan kegiatan sesuai rencana serta menelaah, menyetujui, memperbaiki, atau menolak usulan kegiatan kader;
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kader, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait; dan
- menyusun rekomendasi dan laporan, menyampaikan laporan secara berjenjang, serta melakukan input rencana dan hasil kegiatan ke Siparmas.

D. Koordinasi Kader

1. KPU Kabupaten Gianyar dapat menetapkan seorang Koordinator Kader Kabupaten dan koordinator bidang sesuai kebutuhan program.
2. Penetapan koordinator dapat mempertimbangkan usulan kader melalui forum partisipatif, dengan keputusan akhir berada pada KPU Kabupaten Gianyar.
3. Koordinator merupakan fungsi koordinasi program dan tidak membentuk kepengurusan organisasi mandiri.
4. Tidak dibentuk jabatan bendahara, badan usaha, badan otonom, atau organ lain yang mengelola dana dan aset secara mandiri.
5. Masa penugasan koordinator mengikuti masa penetapan sebagai kader dan dapat ditinjau sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi.
6. Penetapan Koordinator Kader Kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pengorganisasian kader di tingkat kabupaten

E. Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan

1. Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan dapat dibentuk apabila terdapat satu atau lebih kader pada satuan pendidikan dan memperoleh persetujuan satuan pendidikan.
2. Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan bukan cabang organisasi dan tidak memiliki kewenangan hukum, keuangan, surat-menyurat, atau kerja sama mandiri.
3. KPU Kabupaten Gianyar dapat menunjuk satu kader sebagai koordinator simpul yang berfungsi sebagai narahubung dan mengkoordinasikan kader pada tiap Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan setelah berkoordinasi dengan pendamping sekolah.
4. Kegiatan Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja atau penugasan yang disetujui KPU Kabupaten Gianyar dan satuan pendidikan.

F. Temu Kader

Temu Kader KALIBRASI dapat dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan sebagai forum koordinasi, pembelajaran, evaluasi, dan penyampaian rekomendasi. Temu Kader tidak berkedudukan sebagai musyawarah tertinggi dan tidak berwenang mengubah pedoman, memilih pimpinan yang mengikat KPU, menetapkan kerja sama, mengelola dana, atau membubarkan KALIBRASI.

BAB V

REKRUTMEN, PENETAPAN, MASA PENUGASAN, DAN ALUMNI

A. Perencanaan dan Pemetaan

1. KPU Kabupaten Gianyar memetakan satuan pendidikan, jumlah dan karakteristik sasaran, keterwakilan kecamatan, kebutuhan aksesibilitas, serta kapasitas pendampingan.
2. Pemetaan memperhatikan pemerataan jenis satuan pendidikan, keterwakilan perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas, wilayah, serta kelompok yang belum terjangkau.
3. Jumlah kader ditetapkan sesuai kebutuhan program, kemampuan pembinaan, ketersediaan anggaran, dan hasil pemetaan.

B. Persyaratan Calon Kader

- terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Gianyar;
- memiliki minat pada demokrasi, pemilihan, literasi, komunikasi, atau kegiatan sosial pendidikan;
- bersedia mengikuti pembekalan dan melaksanakan penugasan secara bertanggung jawab;
- mendapat persetujuan satuan pendidikan dan, bagi peserta yang belum berusia 17 tahun, mendapatkan persetujuan orang tua atau wali;
- tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tim kampanye, tim pemenangan, atau kelompok partisan;
- bersedia menandatangani pakta integritas, kode etik, dan dokumen perlindungan data; dan
- memiliki integritas, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, serta menghormati keberagaman dan kebutuhan aksesibilitas.

C. Tahapan Rekrutmen

Tahap	Kegiatan	Uraian
1	Koordinasi	Penyampaian rencana kepada satuan pendidikan dan penetapan mekanisme nominasi atau pendaftaran terbuka.

Tahap	Kegiatan	Uraian
2	Pendaftaran/Nominasi	Pengisian formulir, rekomendasi sekolah, persetujuan orang tua/wali, dan data minimum yang diperlukan.
3	Pembekalan Dasar	Pendidikan dasar kepemiluan, metode pendidikan sebaya, kode etik, keselamatan, dan perlindungan data.
4	Penetapan	Penetapan kader melalui dokumen resmi KPU Kabupaten Gianyar dengan prinsip minimalisasi data pribadi.

D. Masa Penugasan

1. Masa penugasan kader paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi, kesediaan, status peserta didik, serta persetujuan satuan pendidikan dan orang tua/wali.
2. Masa penugasan berakhir apabila kader lulus atau tidak lagi berstatus peserta didik, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas, persetujuan sekolah/orang tua ditarik, melakukan pelanggaran, atau program diakhiri.
3. Berakhirnya masa penugasan tidak menghapus kewajiban menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diperoleh selama menjadi kader.

E. Alumni

Kader yang telah lulus atau menyelesaikan masa penugasan dapat dicatat sebagai Alumni KALIBRASI. Alumni bukan kader aktif dan tidak berwenang menggunakan identitas atau mewakili KALIBRASI/KPU Kabupaten Gianyar. Alumni dapat dilibatkan sebagai narasumber, fasilitator, atau mentor berdasarkan undangan atau penugasan resmi KPU Kabupaten Gianyar.

BAB VI

PEMBEKALAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

A. Pembekalan Kader

1. Setiap kader wajib mengikuti pembekalan dasar sebelum menerima penugasan pendidikan pemilih.
2. Pembekalan dapat dilakukan secara tatap muka, daring, asinkronus, atau kombinasi, dengan memperhatikan aksesibilitas.
3. KPU Kabupaten Gianyar menyiapkan atau menggunakan modul dan bahan yang bersumber dari KPU serta peraturan yang berlaku.
4. Pemahaman kader dapat diukur melalui pre-test, post-test, observasi, simulasi, tugas praktik, atau bentuk penilaian lain.
5. Kader yang belum memenuhi standar pemahaman diberikan penguatan sebelum ditugaskan menyampaikan materi.
6. Pembekalan dilaksanakan dengan pendekatan *Training of Trainers*. Setiap kader tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu memetakan kebutuhan sasaran, memilih metode, memfasilitasi pembelajaran, menjaga kode etik, dan menyusun laporan sebelum memperoleh penugasan pendidikan sebaya.

B. Materi Pembekalan

No.	Bidang Program	Cakupan	Bentuk Kegiatan
1.	Pendidikan Demokrasi, Kepemiluan, Kebangsaan, dan Integritas	Nilai-nilai Pancasila dan demokrasi, kedaulatan rakyat, konstitusi, toleransi, musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, partisipasi bermakna, lembaga penyelenggara Pemilu, asas Pemilu, sistem dan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta hak dan kewajiban warga negara.	Kelas demokrasi dan kepemiluan, KALIBRASI Goes to MPLS, ceramah, kuis, diskusi, permainan edukatif, dan kunjungan edukasi ke KPU.
2.	Pendidikan Pemilih Cerdas dan Integritas Pemilu	Cara mengenali peserta Pemilu dan Pemilihan, visi, misi, program, rekam jejak, dan informasi kampanye; menentukan pilihan secara mandiri; menolak politik uang, intimidasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan pengaruh; serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran yang berwenang.	Kelas pemilih cerdas, studi kasus, kampanye antipolitik uang, diskusi rekam jejak, permainan pengambilan keputusan, dan refleksi kepemiluan.
3.	Pendidikan Pemilih Inklusif dan Aksesibel	Kesetaraan hak pilih, kesetaraan gender, hak politik penyandang disabilitas, kelompok rentan dan marjinal, penggunaan bahasa	Pendidikan pemilih bagi pelajar penyandang disabilitas, penyediaan materi aksesibel, simulasi

		inklusif, aksesibilitas informasi, serta metode pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta.	pemungutan suara inklusif, dan kolaborasi dengan satuan pendidikan serta organisasi penyandang disabilitas.
4.	Literasi Digital dan Produksi Konten Demokrasi	Pemeriksaan fakta, pengenalan hoaks dan disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi, keamanan dan privasi digital, etika bermedia sosial, serta penggunaan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab dalam konteks demokrasi dan kepemiluan.	Kelas literasi digital, kampanye antihoaks, pelatihan pemeriksaan fakta, produksi video, poster, infografis, siniar, artikel, dan konten kreatif pendidikan pemilih.
5.	Praktik Demokrasi, Musyawarah, dan Manajemen Konflik	Praktik pemungutan dan penghitungan suara, demokrasi deliberatif, musyawarah pelajar, komunikasi lintas pihak, penghormatan terhadap perbedaan pilihan, pencegahan konflik, dan penyelesaian masalah melalui mekanisme yang demokratis.	Simulasi Pemilu dan Pemilihan, PORSE Gianyar, forum musyawarah pelajar, bermain peran, debat gagasan, penyusunan kesepakatan bersama, dan simulasi penyelesaian konflik.
6.	Dialog, Kajian, dan Kolaborasi Demokrasi	Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan akademisi, praktisi, penyelenggara Pemilu, satuan pendidikan, komunitas, media, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai demokrasi, Pemilu, Pemilihan, dan partisipasi masyarakat.	Temu Akademisi dan Praktisi Demokrasi, Forum Diskusi Demokrasi dan Kepemiluan, seminar, lokakarya, kunjungan edukasi ke KPU, kajian sederhana, dan kolaborasi antarlembaga.
7.	Penjangkauan Pendidikan Pemilih dan Literasi Publik	Penyebarluasan pengetahuan demokrasi dan kepemiluan kepada pelajar, pemilih pemula, pemilih muda, dan masyarakat melalui pendekatan berbasis sekolah, komunitas, pembelajaran sebaya, dan pengabdian masyarakat.	KALIBRASI Goes to MPLS, pengabdian masyarakat berbasis literasi demokrasi dan kepemiluan, kegiatan Simpul KALIBRASI pada satuan pendidikan, kelas sebaya, pameran, dan kampanye publik.
8.	Kelas Kelembagaan Negara, Pemerintahan Demokratis, dan Pelayanan Publik	Hubungan antara Pemilu, pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan publik, akuntabilitas, pengawasan warga negara, pembagian kekuasaan, serta saluran partisipasi masyarakat sepanjang berkaitan dengan tujuan pendidikan pemilih.	Kelas pemerintahan dan pelayanan publik, dialog bersama instansi terkait, kunjungan kelembagaan, diskusi kebijakan publik, dan pembelajaran mengenai partisipasi warga negara.

C. Strategi, Metode, dan Bentuk Program

Strategi KALIBRASI mengutamakan pendidikan melalui lembaga pendidikan dan jejaring kader, serta dapat didukung teknologi informasi, media massa, Rumah Pintar Pemilu, aktivitas sosial budaya, komunitas minat, dan kreasi lain yang disetujui KPU Kabupaten Gianyar.

Kader ditempatkan sebagai pelopor demokrasi dan mitra pelaksana pendidikan pemilih berbasis teman sebaya di bawah pembinaan, penugasan, supervisi, dan

evaluasi KPU Kabupaten Gianyar; kedudukan tersebut tidak memberikan kewenangan mewakili KPU.

Metode dipilih berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan sasaran dan dapat berupa simulasi, bermain peran, diskusi kelompok, dialog/ceramah interaktif, studi kasus, permainan edukatif, penggunaan alat bantu visual atau nonvisual, produksi konten, dan pemanfaatan media sosial resmi.

Program secara langsung menitikberatkan interaksi tatap muka dan dapat menggunakan forum warga, diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, ceramah interaktif, simulasi, gelar wicara, bermain peran, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, atau metode lain yang memudahkan penyampaian informasi secara baik.

Program secara tidak langsung dapat menggunakan media massa cetak, elektronik, atau daring; laman dan aplikasi pertemuan; media sosial; media luar ruang; bahan sosialisasi; media kreatif; dan media lain. Pemilihan media mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, lokasi, segmentasi, kearifan lokal, aksesibilitas, keselamatan anak, dan perlindungan data pribadi.

- KPU Goes to School dan pendidikan pemilih pada kegiatan sekolah;
- kelas demokrasi, diskusi, seminar, lokakarya, permainan edukatif, kuis, dan simulasi pemungutan suara;
- pendidikan pemilih antarteman sebaya di bawah pendampingan sekolah dan KPU;
- produksi video, infografis, podcast, artikel, komik, atau konten digital pendidikan pemilih;
- kunjungan edukatif ke KPU, Rumah Pintar Pemilu, atau lembaga terkait;
- PORSE Gianyar (Pemilihan OSIS Raya Serentak Gianyar), apabila ditetapkan sebagai program tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan serta pedoman teknis;
- kegiatan literasi antihoaks, antipolitik uang, demokrasi inklusif, dan keamanan digital;
- forum temu kader, refleksi, pameran karya, dan berbagi praktik baik; dan
- bentuk lain yang relevan setelah memperoleh persetujuan KPU Kabupaten Gianyar dan satuan pendidikan.

D. Perencanaan Kegiatan

1. Setiap kegiatan disusun dalam Rencana Kerja tahunan dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan.
2. Rencana paling sedikit memuat latar belakang, dasar, tujuan, sasaran, segmentasi, bentuk pelaksanaan langsung dan/atau tidak langsung, materi, metode, media, narasumber, jadwal, lokasi, penanggung jawab, pendamping, kebutuhan aksesibilitas, kearifan lokal, anggaran, keluaran, indikator, dokumentasi, perlindungan data, risiko, dan laporan.
3. Penentuan lokasi dan sasaran mempertimbangkan tingkat partisipasi, potensi pelanggaran, kerawanan konflik atau bencana, wilayah yang sulit dijangkau, pemerataan satuan pendidikan, karakteristik peserta, dan kebutuhan aksesibilitas.
4. Usulan kader atau Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan disampaikan kepada KPU melalui koordinator dan pendamping sekolah untuk ditelaah.
5. Kegiatan hanya dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan KPU Kabupaten Gianyar dan izin satuan pendidikan atau pengelola tempat.
6. Perubahan substansial atas sasaran, materi, lokasi, mitra, pembiayaan, atau publikasi harus mendapat persetujuan kembali.
7. Siklus perencanaan kegiatan meliputi pemetaan kelompok sasaran, identifikasi kebutuhan, penentuan materi dan metode, penyusunan jadwal dan koordinasi, pelaksanaan, dokumentasi, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut.

E. Standar Pelaksanaan

- menggunakan materi yang telah diverifikasi KPU;
- menjelaskan identitas kegiatan dan tidak menampilkan dukungan politik;
- menyediakan pendamping dewasa dan mekanisme keselamatan;
- menggunakan metode yang sesuai usia, kontekstual, partisipatif, dan aksesibel;
- menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan;
- melaksanakan evaluasi peserta dan mencatat umpan balik;
- mendokumentasikan kegiatan sesuai persetujuan; dan
- menyampaikan laporan paling lambat tujuh hari kerja setelah kegiatan atau sesuai penugasan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

A. Hak Kader

- memperoleh informasi yang jelas mengenai kedudukan, tugas, target, jadwal, pendamping, risiko, dan mekanisme pengaduan;
- mengikuti pembekalan dan memperoleh materi yang benar serta aksesibel;
- memperoleh lingkungan kegiatan yang aman, nondiskriminatif, dan bebas kekerasan;
- menyampaikan pendapat, gagasan, keberatan, dan umpan balik secara bertanggung jawab;
- menolak tugas yang tidak sesuai pedoman, tidak aman, partisan, atau berada di luar penugasan;
- memperoleh perlindungan data pribadi dan penjelasan mengenai penggunaan foto/video;
- mendapat pengakuan atau sertifikat sesuai partisipasi dan hasil evaluasi; dan
- mengajukan pengaduan serta memperoleh penanganan yang adil dan menjaga kerahasiaan.

B. Kewajiban Kader

- menaati peraturan, pedoman, penugasan, kode etik, tata tertib satuan pendidikan, dan arahan keselamatan;
- menjaga netralitas, integritas, akurasi, kesopanan, inklusivitas, dan nama baik kelembagaan;
- mengikuti pembekalan, koordinasi, supervisi, evaluasi, dan kegiatan yang telah disepakati;
- menyampaikan informasi berdasarkan sumber resmi dan menyatakan secara jujur apabila belum mengetahui jawaban;
- menjaga kerahasiaan data peserta, dokumen internal, akses akun, dan informasi yang dibatasi;
- melaporkan konflik kepentingan, dugaan pelanggaran, kekerasan, penyalahgunaan nama, atau risiko keselamatan;

- menggunakan identitas KALIBRASI hanya dalam kegiatan yang disetujui; dan
- menyusun catatan atau laporan kegiatan secara benar dan tepat waktu.

C. Larangan

- berkampanye, mengajak memilih atau tidak memilih peserta tertentu, menampilkan simbol partisan, atau menggunakan status kader untuk kepentingan politik;
- menjadi anggota/pengurus partai politik, tim kampanye, tim pemenangan, atau kelompok partisan selama masa penugasan;
- mengatasnamakan atau mewakili KPU/KALIBRASI tanpa penugasan tertulis;
- menandatangani surat resmi, pernyataan, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, proposal pendanaan, atau dokumen yang menimbulkan ikatan kelembagaan;
- memungut iuran, menerima sumbangan, menjalankan usaha, membuka rekening, memegang kas, atau menghimpun dana menggunakan nama KPU/KALIBRASI;
- menerima uang, barang, fasilitas, hadiah, atau manfaat dari peserta Pemilu/Pemilihan, partai politik, calon, tim kampanye, tim pemenangan, atau pihak berkepentingan yang menimbulkan konflik kepentingan, indikasi keberpihakan, atau gratifikasi;
- membuat akun media resmi, mengubah logo, menerbitkan konten, atau memberikan keterangan kepada media sebagai perwakilan tanpa persetujuan;
- menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, hoaks, ujaran kebencian, konten diskriminatif, atau data pribadi;
- melakukan kekerasan, perundungan, pelecehan, eksploitasi, intimidasi, diskriminasi, atau pembalasan terhadap pelapor;
- menggunakan kegiatan untuk kepentingan komersial, pribadi, kelompok, atau pencitraan pihak tertentu;
- memalsukan data, kehadiran, dokumentasi, laporan, atau hasil evaluasi; dan
- menggunakan fasilitas, dokumen, atribut, atau informasi KPU di luar izin dan tujuan penugasan.

RUANG PRIBADI Kader tetap memiliki hak pribadi sebagai warga negara. Namun selama menjadi kader, setiap ekspresi politik pribadi tidak boleh menggunakan nama, atribut, kanal, fasilitas, atau status KALIBRASI/KPU dan tidak boleh mengganggu persyaratan nonpartisan yang telah disepakati.

BAB VIII

NETRALITAS, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PELINDUNGAN DATA

A. Netralitas dan Integritas

1. Materi dan metode tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu/Pemilihan.
2. Kegiatan tidak menghadirkan peserta Pemilu/Pemilihan, pengurus partai politik, tim kampanye, atau pihak partisan sebagai pengarah materi, sponsor, maupun pemberi dukungan.
3. Contoh surat suara, nama, gambar, atau kasus harus bersifat simulatif dan tidak menggiring pilihan.
4. Undangan narasumber eksternal dilakukan berdasarkan kompetensi, kebutuhan pembelajaran, pemeriksaan konflik kepentingan, dan persetujuan KPU.
5. Setiap kader dan pihak pelaksana wajib mengungkapkan konflik kepentingan aktual maupun potensial.
6. Aduan netralitas ditangani segera dan dapat menjadi dasar penghentian sementara kegiatan atau penugasan.

B. Perlindungan Anak dan Sekolah Aman

1. Kegiatan yang melibatkan peserta belum berusia 17 tahun wajib memperoleh persetujuan orang tua/wali dan izin satuan pendidikan.
2. Setiap kegiatan tatap muka harus didampingi paling sedikit oleh unsur KPU Kabupaten Gianyar/sekretariat dan/atau pendamping sekolah sesuai tingkat risiko.
3. Komunikasi dengan peserta anak menggunakan kanal resmi atau kelompok yang diketahui pendamping; komunikasi privat satu lawan satu dihindari kecuali darurat dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Lokasi, waktu, transportasi, konsumsi, kebutuhan kesehatan, aksesibilitas, keamanan digital, dan kontak darurat diperiksa sebelum kegiatan.
5. Tidak diperkenankan hukuman fisik, perundungan, pelecehan, eksploitasi, diskriminasi, tekanan politik, atau praktik yang merendahkan martabat peserta.

- 6. Pengambilan dan publikasi gambar mempertimbangkan martabat, keamanan, konteks, seragam/lokasi, identitas, dan risiko jejak digital anak.
- 7. Dugaan kekerasan atau ancaman keselamatan ditangani dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak serta berkoordinasi dengan orang tua/wali, sekolah, dan lembaga berwenang sesuai kebutuhan.

C. Pelindungan Data Pribadi

Aspek	Standar Minimum
Pengendali	KPU Kabupaten Gianyar menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data program sesuai kewenangan.
Minimalisasi	Data dibatasi pada identitas dasar, sekolah, kontak yang diperlukan, persetujuan, kehadiran, hasil pembekalan, penugasan, dan laporan.
Persetujuan	Persetujuan mengikuti program, pemrosesan data, dan publikasi foto/video dibuat jelas; persetujuan publikasi dipisahkan dan bersifat opsional.
Akses	Akses hanya diberikan kepada petugas yang ditunjuk berdasarkan kebutuhan tugas dan dicatat secara wajar.
Keamanan	Data disimpan pada media/akun resmi dengan kata sandi, pembatasan akses, pencadangan, dan pengamanan yang layak.
Publikasi	NIK, alamat, nomor telepon, data kesehatan, dokumen persetujuan, dan data sensitif tidak dipublikasikan.
Retensi	Data ditinjau secara berkala dan dihapus atau dianonimkan setelah tujuan berakhir sesuai jadwal retensi arsip dan ketentuan yang berlaku.
Hak Subjek	Peserta/orang tua dapat meminta informasi, koreksi, penarikan persetujuan publikasi, atau penghapusan sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban hukum/arsip.
Insiden	Kehilangan, akses tanpa izin, salah kirim, atau publikasi keliru segera dilaporkan untuk pembatasan dampak, pencatatan, pemberitahuan, dan perbaikan.

BAB IX

IDENTITAS, KOMUNIKASI, DOKUMENTASI, DAN KERJA SAMA

A. Identitas dan Atribut

1. Identitas KALIBRASI merupakan identitas program yang penggunaannya berada dalam pengendalian KPU Kabupaten Gianyar.
2. Penggunaan logo KPU, logo KALIBRASI, pakaian, kartu identitas, sertifikat, spanduk, dan materi publikasi mengikuti persetujuan serta pedoman identitas yang berlaku.
3. Kader tidak boleh mengubah, memperjualbelikan, melisensikan, atau menggunakan identitas untuk kegiatan di luar penugasan.
4. Kartu atau atribut kader tidak merupakan tanda kewenangan sebagai penyelenggara Pemilu dan wajib dikembalikan atau dinonaktifkan setelah penugasan berakhir.

B. Media dan Publikasi

1. Publikasi resmi diprioritaskan melalui kanal resmi KPU Kabupaten Gianyar.
2. Apabila dibuat kanal khusus KALIBRASI, kepemilikan, akses administrator, sandi, arsip, dan persetujuan konten berada di bawah pengendalian KPU Kabupaten Gianyar.
3. Konten kader melalui akun pribadi wajib menyebutkan konteks secara wajar dan tidak boleh menimbulkan kesan sebagai pernyataan resmi apabila tidak ditugaskan.
4. Materi yang memuat data, foto/video anak, isu sensitif, logo pihak lain, atau informasi tahapan wajib melalui pemeriksaan sebelum tayang.
5. Koreksi terhadap informasi keliru dilakukan segera, terbuka, proporsional, dan terdokumentasi.

C. Dokumentasi dan Kearsipan

1. Dokumentasi paling sedikit memuat persetujuan, daftar hadir, materi, foto/video yang diizinkan, hasil evaluasi, laporan, dan tindak lanjut.
2. Dokumen disimpan dalam sistem kearsipan KPU Kabupaten Gianyar sesuai klasifikasi, keamanan, akses, dan jadwal retensi.

3. Koordinator atau kader tidak menyimpan salinan data peserta lebih lama daripada yang diperlukan dan wajib menghapus atau menyerahkannya setelah laporan diterima.

D. Naskah Dinas dan Pernyataan Publik

1. Surat, undangan, nota dinas, keputusan, sertifikat, perjanjian, dan dokumen resmi diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gianyar atau sekretariat sesuai tata naskah dinas dan kewenangan penandatanganan.
2. Koordinator dan kader hanya dapat menyiapkan bahan atau konsep serta tidak berwenang menandatangani dokumen resmi.
3. Pernyataan kepada media atas nama KPU/KALIBRASI disampaikan oleh anggota KPU atau pejabat/petugas yang ditunjuk.

E. Kerja Sama

1. Kerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, atau pihak lain dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar sesuai prosedur kerja sama KPU.
2. Kerja sama formal dituangkan dalam dokumen yang sesuai dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Persetujuan sekolah untuk kegiatan insidental dapat dituangkan melalui surat resmi, jadwal, disposisi, atau dokumen lain yang sah sesuai kebutuhan.
4. Mitra wajib memenuhi prinsip netralitas, perlindungan anak, perlindungan data, nonkomersialisasi, transparansi dukungan, dan tidak menggunakan kegiatan untuk kepentingan partisan.
5. Kader tidak boleh mencari sponsor, membuat proposal pendanaan, atau menerima dukungan langsung dari mitra.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN SARANA

A. Sumber Pembiayaan

1. Pembiayaan program dapat bersumber dari DIPA/POK KPU Kabupaten Gianyar sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran.
2. Dukungan satuan pendidikan atau mitra hanya dapat digunakan melalui mekanisme resmi, transparan, tidak mengikat, tidak partisan, dan sesuai peraturan.
3. KALIBRASI tidak memiliki kas, rekening, iuran, usaha, penggalangan dana, sponsorship mandiri, atau bendahara.
4. Pemberian konsumsi, transportasi, bahan, sertifikat, atau bentuk dukungan lain dilaksanakan sesuai standar biaya dan ketentuan yang berlaku serta tidak menjadi hak yang otomatis.

B. Perencanaan dan Pertanggungjawaban

1. Setiap penggunaan anggaran harus tercantum dalam dokumen perencanaan dan dilaksanakan oleh pejabat/petugas yang berwenang.
2. Kader tidak menerima, membayarkan, menyimpan, atau mempertanggungjawabkan uang negara secara mandiri, kecuali terdapat mekanisme dan penugasan yang sah sesuai ketentuan.
3. Bukti, daftar penerima, dokumentasi, dan laporan keuangan dikelola sekretariat sesuai peraturan.
4. Perubahan anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi atau penyesuaian yang sah.

C. Sarana dan Aset

1. Sarana yang dibeli menggunakan anggaran KPU dicatat dan dikelola sesuai ketentuan barang milik negara.
2. Sarana milik satuan pendidikan atau mitra tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.
3. Kader bertanggung jawab menjaga sarana yang dipinjamkan dan mengembalikannya setelah kegiatan atau masa penugasan.
4. Tidak terdapat aset yang dimiliki atas nama KALIBRASI sebagai organisasi mandiri.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN
PENGENDALIAN RISIKO

A. Monitoring

1. Monitoring dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar melalui observasi kegiatan, pemeriksaan materi, laporan, umpan balik peserta, pendampingan sekolah, dan kanal pengaduan.
2. Monitoring dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah kegiatan serta secara berkala terhadap keaktifan kader dan Simpul KALIBRASI pada Satuan Pendidikan.
3. Hasil monitoring dicatat dan menjadi dasar perbaikan, penguatan, penghentian sementara, atau tindak lanjut lainnya.

B. Evaluasi

Dimensi	Contoh Indikator
Input	Jumlah dan sebaran kader, pendamping, sekolah, modul, aksesibilitas, serta dukungan anggaran/sarana.
Proses	Kepatuhan terhadap izin, penugasan, netralitas, keselamatan, metode, dokumentasi, dan pelaporan.
Output	Jumlah kegiatan, peserta, sekolah terjangkau, materi/konten, simulasi, dan kegiatan sebaya.
Hasil	Perubahan pengetahuan, kemampuan memeriksa informasi, sikap terhadap politik uang, kesiapan berpartisipasi, dan kepuasan peserta.
Dampak Pendidikan	Perubahan pengetahuan, kesadaran, tanggung jawab, keterampilan literasi politik, kualitas partisipasi, kerelawanan, kemandirian menentukan pilihan, dan penolakan terhadap pragmatisme/politik uang.
Risiko/Kepatuhan	Aduan, pelanggaran, insiden data, kekerasan, keberpihakan, kesalahan informasi, dan tindak lanjut.
Keberlanjutan	Keaktifan jejaring, kualitas kader, tindak lanjut sekolah, inovasi yang direplikasi, dan rekomendasi tahun berikutnya.

C. Pelaporan

1. Laporan kegiatan disampaikan paling lambat tujuh hari kerja setelah kegiatan, kecuali ditentukan lain.
2. Laporan paling sedikit memuat tujuan, waktu/tempat, pelaksana, peserta, materi/metode, hasil, dokumentasi, evaluasi, masalah, risiko, pengaduan, dan tindak lanjut.

- 3. KPU Kabupaten Gianyar menyusun rekap, evaluasi, rekomendasi, dan laporan berkala. Dalam konteks Pemilihan, laporan disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Siparmas dan surat elektronik resmi, kecuali ditentukan lain oleh KPU.
- 4. Laporan disajikan dengan data agregat atau anonim apabila tidak diperlukan pencantuman identitas peserta.

D. Pengendalian Risiko

Risiko	Pengendalian Minimum
Keberpihakan politik	Pemeriksaan afiliasi, pakta integritas, verifikasi materi, supervisi, dan penghentian kegiatan jika terindikasi partisan.
Kesalahan informasi	Sumber resmi, telaah materi, daftar isu mutakhir, koreksi cepat, dan pembatasan narasumber.
Keselamatan anak	Persetujuan, pendamping, asesmen lokasi, kanal darurat, aturan komunikasi, dan penanganan insiden.
Kebocoran data	Minimalisasi, pembatasan akses, penyimpanan resmi, persetujuan terpisah, pencatatan insiden, dan penghapusan.
Penyalahgunaan nama/logo	Persetujuan desain, kontrol kanal, inventaris atribut, pemantauan media, dan penarikan atribut.
Dana tidak sah	Larangan kas/sponsor mandiri, pembayaran melalui sekretariat, verifikasi dukungan, dan audit dokumen.
Kegiatan tanpa izin	KAK, surat/izin sekolah, penugasan, daftar kontak, dan verifikasi sebelum pelaksanaan.

BAB XII

PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

A. Saluran Pengaduan

1. KPU Kabupaten Gianyar menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses melalui kontak resmi, petugas yang ditunjuk, atau mekanisme lain yang diumumkan kepada kader dan satuan pendidikan.
2. Pengaduan dapat disampaikan oleh kader, peserta, orang tua/wali, sekolah, pendamping, masyarakat, atau petugas.
3. Pengaduan dapat memuat identitas pelapor, peristiwa, waktu/tempat, pihak terkait, bukti, saksi, kebutuhan perlindungan, dan tindak lanjut yang diharapkan.
4. Identitas pelapor dan korban dijaga sesuai kebutuhan perlindungan dan ketentuan hukum.

B. Prinsip Penanganan

- cepat, objektif, rahasia, proporsional, nondiskriminatif, dan terdokumentasi;
- mengutamakan keselamatan serta kepentingan terbaik anak;
- memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan;
- melarang pembalasan terhadap pelapor, korban, saksi, atau pendamping;
- membedakan kesalahan yang dapat diperbaiki, pelanggaran etik, pelanggaran administratif, dan dugaan tindak pidana; dan
- berkoordinasi dengan satuan pendidikan, orang tua/wali, KPU Provinsi, aparat, atau lembaga berwenang sesuai kebutuhan.

C. Tahapan Penanganan

- penerimaan dan pencatatan pengaduan;
- penilaian awal mengenai keselamatan, kewenangan, konflik kepentingan, dan kebutuhan tindakan segera;
- klarifikasi dan pengumpulan informasi secara proporsional;
- pembahasan dan penetapan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Gianyar sesuai tingkat pelanggaran;
- pemberitahuan hasil kepada pihak terkait sepanjang diperbolehkan; dan

- pemulihan, perbaikan sistem, monitoring tindak lanjut, serta pengarsipan.

D. Tindakan dan Sanksi

- pembinaan atau teguran lisan;
- peringatan tertulis dan kewajiban perbaikan;
- pembatasan atau penghentian sementara penugasan;
- penarikan materi, konten, atribut, atau akses akun;
- pemberhentian sebagai koordinator atau kader;
- pemulihan, koreksi publik, atau penghapusan konten/data;
- koordinasi dengan sekolah dan orang tua/wali; dan/atau
- penerusan kepada lembaga berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.

Penetapan tindakan mempertimbangkan usia, kesengajaan, dampak, pengulangan, kerja sama dalam pemeriksaan, kebutuhan perlindungan, dan kepentingan pendidikan. Kader dapat mengajukan permohonan peninjauan kepada KPU Kabupaten Gianyar secara tertulis paling lambat tujuh hari kerja setelah menerima keputusan, kecuali tindakan darurat untuk keselamatan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

A. Ketentuan Peralihan

1. Peserta atau pengurus KALIBRASI yang telah ada diverifikasi dan dapat ditetapkan kembali sebagai kader/koordinator sesuai persyaratan pedoman ini.
2. Surat, akun, grup komunikasi, data, atribut, dana, barang, dan dokumen yang sebelumnya menggunakan nama KALIBRASI diinventarisasi, diverifikasi, dan ditertibkan oleh KPU Kabupaten Gianyar.
3. Dana atau barang yang ditemukan dalam inventarisasi ditangani sesuai asal, bukti kepemilikan, dan ketentuan yang berlaku; tidak boleh dialihkan atas keputusan forum secara mandiri.
4. Kerja sama atau komitmen eksternal yang pernah dibuat atas nama KALIBRASI ditelaah dan hanya dapat dilanjutkan apabila disahkan melalui prosedur KPU.

B. Peninjauan Pedoman

Pedoman ini dievaluasi paling sedikit satu kali dalam dua tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan peraturan, kebijakan KPU, struktur organisasi, kebutuhan program, risiko, atau hasil evaluasi yang memerlukan penyesuaian. Perubahan pedoman ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Gianyar.

C. Pengakhiran Program

KALIBRASI dapat diakhiri, dihentikan sementara, atau direstrukturisasi berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Gianyar setelah mempertimbangkan perubahan kebijakan, efektivitas, anggaran, risiko, pelanggaran, atau keadaan lain. Pengakhiran diikuti penarikan atribut/akses, penyelesaian administrasi, pengamanan data dan arsip, penataan sarana, serta pemberitahuan kepada sekolah dan pihak terkait.

D. Penutup

Pedoman ini menjadi acuan penyelenggaraan KALIBRASI sejak Keputusan KPU Kabupaten Gianyar yang menetapkan mulai berlaku. Hal yang belum diatur ditetapkan lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Gianyar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tata kerja KPU.

BAB XIV

FORMAT PENDUKUNG PELAKSANAAN

CATATAN Format berikut merupakan bagian operasional pedoman dan dapat disesuaikan secara administratif tanpa mengubah prinsip, kedudukan, batas kewenangan, netralitas, perlindungan anak, perlindungan data, dan akuntabilitas yang telah ditetapkan.

A. Atribut KALIBRASI

Atribut KALIBRASI terdiri dari:

- 1. Logo
- 2. Bendera
- 3. Atribut lainnya,

Sebagai berikut:

- 1. Logo



Makna Logo:

Logo KALIBRASI menggambarkan pendidikan pemilih sebagai proses membangun pengetahuan, kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab demokratis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Setiap unsur memiliki makna sebagai berikut:

Unsur logo	Makna
Bintang emas	Melambangkan cita-cita luhur KALIBRASI untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memumuk dan menyemai nilai-nilai demokrasi
Rantai emas	Melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, solidaritas, serta keterhubungan antarpeserta dalam membangun demokrasi yang beradab. Rantai yang mengitari bagian atas logo juga menggambarkan jejaring KALIBRASI yang saling menguatkan.
Padi dan kapas	Melambangkan keadilan sosial serta harapan agar demokrasi menghadirkan kesejahteraan dan kebaikan bersama.
Balon dialog	Melambangkan ruang komunikasi, pertukaran gagasan, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan penyelesaian perbedaan melalui dialog.

Unsur logo	Makna
Tiga figur manusia	Melambangkan partisipasi, kesetaraan, dan kolaborasi antara KPU Kabupaten Gianyar, satuan pendidikan, serta peserta didik dan masyarakat dalam pendidikan demokrasi.
Gelembung Suara	Melambangkan ruang dialog, diskusi, edukasi, dan pertukaran gagasan. Demokrasi tidak hanya berlangsung di bilik suara, tetapi juga dalam percakapan publik yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab baik dalam jaringan maupun di luar jaringan. Ini sejalan dengan semangat literasi: masyarakat tidak hanya diajak memilih, tetapi juga diajak memahami, berdiskusi, dan berpikir kritis.
Kotak dan surat suara	Melambangkan Pemilu dan Pemilihan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tanda centang menunjukkan pilihan yang dibuat secara sadar, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab.
Buku terbuka	Melambangkan literasi, pendidikan pemilih, keterbukaan pengetahuan, dan proses pembelajaran demokrasi yang berkelanjutan.
Pita Merah Putih	Melambangkan nasionalisme, kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan komitmen merawat demokrasi berdasarkan konstitusi.
Garis melingkar berwarna emas	Melambangkan kesinambungan, perlindungan, dan kesatuan gerak dalam membangun budaya demokrasi.
Tulisan “KALIBRASI”	Merupakan akronim dari Kader Literasi Bangun Demokrasi , yang menegaskan orientasi program pada pembentukan kader literasi demokrasi.
Tulisan “GIANYAR”	Menunjukkan identitas kewilayahan sekaligus komitmen KPU Kabupaten Gianyar dalam mengembangkan pendidikan pemilih berbasis satuan pendidikan dan masyarakat lokal.

Makna warna

- **Merah** melambangkan keberanian, semangat, dan partisipasi aktif.
- **Putih** melambangkan ketulusan, kejujuran, dan kemurnian niat dalam pengabdian.
- **Emas** melambangkan nilai luhur, optimisme, kualitas, dan cita-cita demokrasi yang bermartabat.
- **Hitam** melambangkan keteguhan, kekuatan, dan konsistensi.
- **Hijau** melambangkan pertumbuhan, pembelajaran, dan keberlanjutan.

Makna keseluruhan

Secara keseluruhan, logo KALIBRASI melambangkan gerakan pendidikan pemilih yang membangun kader-kader literasi demokrasi agar mampu menggunakan hak pilih secara cerdas, mandiri, kritis, dan bertanggung jawab.

Kehadiran simbol kelima sila Pancasila menegaskan bahwa demokrasi yang dikembangkan melalui KALIBRASI tidak hanya berorientasi pada prosedur pemilihan, tetapi juga pada pembentukan karakter demokratis yang berketuhanan, berkemanusiaan, menjunjung persatuan, mengutamakan musyawarah, dan berkeadilan sosial.

2. Bendera



3. Atribut lainnya

Atribut lainnya akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gianyar apabila diperlukan

B. Formulir Pendaftaran Calon Kader KALIBRASI

FORMULIR PENDAFTARAN CALON KADER KALIBRASI

Forum Kader Pendidikan Pemilih Pelajar Binaan KPU Kabupaten Gianyar

Nomor Pendaftaran		Tanggal Diterima	___ / ___ / 20___
Mekanisme	☐ Pendaftaran terbuka ☐ Nominasi/rekomendasi sekolah	Diisi oleh	☐ Calon kader ☐ Petugas/sekolah
CATATAN Formulir ini digunakan untuk pendaftaran/nominasi calon kader. Data yang diminta dibatasi pada data minimum yang diperlukan untuk administrasi, pemetaan, komunikasi, pembekalan, dan keselamatan peserta. Formulir ini bukan penetapan sebagai Kader KALIBRASI; status kader berlaku setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gianyar sesuai pedoman.			

A. IDENTITAS CALON KADER

Nama lengkap	
Nama panggilan	
Tanggal lahir / usia	___ / ___ / ____ / ____ tahun
Jenis kelamin (untuk pemetaan keterwakilan)	☐ Laki-laki ☐ Perempuan
Satuan pendidikan	
Kelas/tingkat	
Program/jurusan (jika ada)	
Desa/Kelurahan	
Kecamatan	
Nomor HP/WhatsApp	
Alamat surat elektronik/e-mail (opsional)	

B. MINAT, PENGALAMAN, DAN KESIAPAN

Bidang minat	☐ Demokrasi/kepemiluan ☐ Komunikasi/publik speaking ☐ Konten/media digital ☐ Menulis/riset ☐ Organisasi/kegiatan sosial ☐ Inklusi/aksesibilitas ☐ Lainnya: _____
Motivasi mengikuti KALIBRASI	

Pengalaman organisasi/kegiatan yang relevan	
Kemampuan yang dapat dikembangkan/kontribusi kan	
Kesediaan mengikuti pembekalan dan kegiatan	☐ Bersedia ☐ Belum dapat memastikan Keterangan jadwal/kendala: _____
Kebutuhan aksesibilitas/dukungan (opsional)	Tuliskan dukungan yang perlu disiapkan; tidak perlu mencantumkan diagnosis atau informasi medis yang tidak diperlukan: _____ _____

C. PERNYATAAN CALON KADER

Dengan mengisi dan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya:

- 1. terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Gianyar dan data yang saya sampaikan adalah benar;
- 2. memiliki minat pada demokrasi, pemilihan, literasi, komunikasi, dan/atau kegiatan sosial pendidikan;
- 3. bersedia mengikuti pembekalan serta melaksanakan penugasan secara bertanggung jawab sesuai kemampuan dan jadwal yang disepakati;
- 4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tim kampanye, tim kemenangan, atau kelompok partisan;
- 5. bersedia menandatangani Pakta Integritas, menaati kode etik, tata tertib satuan pendidikan, dan ketentuan perlindungan data sebelum menerima penugasan;
- 6. bersedia menjaga sikap saling menghormati, keberagaman, aksesibilitas, keselamatan peserta, dan nama baik kelembagaan;
- 7. memahami bahwa pendaftaran tidak serta-merta menjadikan saya Kader KALIBRASI dan penetapan dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar; dan
- 8. apabila saya belum berusia 17 tahun, saya akan melampirkan Persetujuan Orang Tua/Wali sesuai format dalam pedoman ini.

Gianyar, ____ / ____ / 20____
Calon Kader

Mengetahui/menyaksikan*
Pendamping Sekolah/Petugas

(_____)

(_____)

* Tanda tangan pendamping/petugas pada bagian ini merupakan verifikasi administratif, bukan penetapan sebagai kader.

D. VERIFIKASI DAN REKOMENDASI SATUAN PENDIDIKAN

Nama satuan pendidikan	
Nama pendamping/pejabat sekolah	
Jabatan	
Nomor kontak dinas/pendamping	
Verifikasi status peserta didik	☐ Aktif sebagai peserta didik ☐ Perlu klarifikasi
Rekomendasi	☐ Direkomendasikan mengikuti proses KALIBRASI ☐ Belum direkomendasikan
Catatan sekolah (jika ada)	

Gianyar, ____ / ____ / 20____

Stempel satuan pendidikan (jika digunakan)

Pendamping/Pejabat Satuan Pendidikan

(_____) Nama jelas dan jabatan

E. VERIFIKASI ADMINISTRASI KPU KABUPATEN GIANYAR

Kelengkapan formulir	☐ Lengkap ☐ Perlu dilengkapi
Verifikasi satuan pendidikan	☐ Ada ☐ Perlu klarifikasi
Persetujuan orang tua/wali (jika peserta belum 17 tahun)	☐ Terlampir ☐ Tidak berlaku ☐ Perlu dilengkapi
Kontak calon kader	☐ Dapat dihubungi ☐ Perlu verifikasi
Catatan administrasi	
Status tindak lanjut	☐ Dapat mengikuti pembekalan dasar ☐ Menunggu kelengkapan/klarifikasi

Diverifikasi pada: ____ / ____ / 20____

Nama petugas: _____

Paraf: _____

Catatan: _____

Kelengkapan yang digunakan bersama formulir ini: (1) persetujuan/rekomendasi satuan pendidikan; (2) Persetujuan Orang Tua/Wali bagi peserta yang belum berusia 17 tahun; dan (3) dokumen lain hanya apabila benar-benar diperlukan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gianyar. Pakta Integritas ditandatangani sebelum kader menerima penugasan.

C. Format Pakta Integritas Kader

PAKTA INTEGRITAS KADER KALIBRASI

Nama : _____

Satuan Pendidikan : _____

Kelas : _____

Nomor Kontak : _____

Dengan penuh kesadaran, saya menyatakan bahwa saya:

- 1. bersedia menaati Pedoman Penyelenggaraan KALIBRASI, kode etik, tata tertib sekolah, dan penugasan KPU Kabupaten Gianyar;
- 2. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, tim kampanye, tim pemenangan, atau kelompok partisan;
- 3. akan menjaga netralitas dan tidak menggunakan status kader untuk mengarahkan pilihan politik;
- 4. akan menyampaikan informasi berdasarkan sumber resmi dan bersedia mengoreksi kesalahan;
- 5. tidak akan mengatasnamakan KPU/KALIBRASI, menandatangani dokumen, mencari sponsor, atau menghimpun dana tanpa kewenangan;
- 6. akan menjaga data pribadi, keamanan akun, dokumen, dan informasi yang diperoleh;
- 7. akan menghormati martabat, keragaman, aksesibilitas, dan keselamatan semua peserta;
- 8. akan melaporkan konflik kepentingan, pelanggaran, kekerasan, insiden data, atau risiko lain; dan
- 9. bersedia menerima pembinaan dan tindakan yang proporsional apabila melanggar.

Gianyar, _____ 2026

Kader	Orang Tua/Wali	Pendamping Sekolah
(_____)	(_____)	(_____)

D. Format Persetujuan Orang Tua/Wali dan Pemrosesan Data

Nama Orang Tua/Wali :

Nama Peserta Didik :

Satuan Pendidikan/Kelas :

Kontak Darurat : _____

Setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan, kegiatan, manfaat, risiko, pendampingan, data yang diproses, hak peserta, dan saluran pengaduan, saya:

☐ MENYETUJUI ☐ TIDAK MENYETUJUI

anak saya mengikuti proses seleksi, pembekalan, dan kegiatan KALIBRASI sesuai pedoman.

Saya memahami bahwa data minimum dapat diproses untuk administrasi, pembekalan, penugasan, keselamatan, monitoring, evaluasi, sertifikat, pelaporan, dan kearsipan sesuai ketentuan.

Persetujuan publikasi dokumentasi (pilihan terpisah):

- ☐ Setuju foto/video digunakan pada kanal resmi KPU untuk dokumentasi dan pendidikan pemilih.
- ☐ Setuju dengan pembatasan:

- ☐ Tidak setuju foto/video anak dipublikasikan; dokumentasi internal tetap dibatasi sesuai kebutuhan hukum/administrasi.

Catatan kesehatan, aksesibilitas, makanan, atau kebutuhan pendampingan yang perlu diketahui:

Gianyar, _____ 2026

Orang Tua/Wali	Peserta Didik	Petugas/Pendamping
(_____)	(_____)	(_____)

E. Format Kerangka Acuan/Usulan Kegiatan

Komponen	Uraian
Nama kegiatan	
Latar belakang	
Dasar/penugasan	
Tujuan	
Sasaran dan jumlah	
Segmentasi sasaran	
Bentuk pelaksanaan	☐ Langsung ☐ Tidak langsung ☐ Kombinasi
Materi dan metode	
Media/narasumber	
Kearifan lokal/karakteristik sasaran	
Waktu dan tempat	
Pelaksana/pendamping	
Kebutuhan aksesibilitas	
Rencana publikasi/data	
Kebutuhan anggaran/sarana	
Indikator keluaran/hasil	
Risiko dan mitigasi	
Rencana evaluasi/laporan	
Persetujuan sekolah	
Telaah KPU	☐ Disetujui ☐ Diperbaiki ☐ Tidak disetujui

F. Format Laporan Kegiatan

Komponen	Uraian
Nama kegiatan	
Latar belakang/dasar	
Waktu/tempat	
Pelaksana/pendamping	
Jumlah peserta	Laki-laki: ____ Perempuan: ____ Disabilitas/kebutuhan akses: ____ Total: ____
Segmentasi peserta	
Tujuan	
Materi/metode	
Hasil utama	
Hasil evaluasi	Pre-test: ____ Post-test: ____ Kepuasan: ____ Umpan balik: ____
Dokumentasi/data dukung	Tautan/lokasi arsip resmi: ____
Hambatan/kendala/risiko/aduan	
Kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut	
Pernyataan	Laporan ini benar dan dokumentasi telah dikelola sesuai persetujuan serta pedoman.

G. Format Monitoring dan Evaluasi

Aspek	Standar	Hasil	Catatan/Tindak Lanjut
Legalitas/izin	Ada keputusan/penugasan dan izin sekolah	☐ Ya ☐ Tidak	
Netralitas	Tidak ada unsur partisan/kampanye	☐ Sesuai ☐ Temuan	
Materi	Akurat, mutakhir, diverifikasi	☐ Sesuai ☐ Perbaikan	
Metode	Partisipatif, sesuai usia, aksesibel	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang	
Keselamatan	Pendamping, lokasi, waktu, kontak darurat	☐ Sesuai ☐ Temuan	
Data/publikasi	Minimalisasi, persetujuan, penyimpanan resmi	☐ Sesuai ☐ Temuan	
Hasil	Capaian peserta; perubahan pengetahuan, kesadaran, tanggung jawab, literasi politik, kerelawanan, dan umpan balik	Nilai/uraian	
Pelaporan	Laporan kegiatan lengkap dan tepat waktu; rekap serta input Siparmas sesuai ketentuan	☐ Ya ☐ Tidak	
Tindak lanjut	Perbaikan/penguatan yang diperlukan	Prioritas	

H. Format Pengaduan

Komponen	Uraian
Nomor/Tanggal	
Pelapor	Nama/kontak atau anonim; hubungan dengan kegiatan:
Peristiwa	Apa yang terjadi, kapan, di mana, dan siapa yang terlibat:
Kategori	☐ Netralitas ☐ Kekerasan ☐ Data pribadi ☐ Dana ☐ Identitas ☐ Informasi ☐ Lainnya
Bukti/Saksi	
Risiko segera	☐ Tidak ada ☐ Ada, uraikan kebutuhan keselamatan/perlindungan:
Harapan pelapor	
Penerima aduan	Nama/jabatan/tanggal:
Penilaian awal	Kewenangan, konflik kepentingan, tingkat risiko, tindakan darurat:
Tindak lanjut	Klarifikasi, keputusan, koordinasi, pemulihan, pemberitahuan:
Status	☐ Proses ☐ Selesai ☐ Diteruskan ke pihak berwenang

I. Daftar Periksa Sebelum Kegiatan

- ☐ kegiatan tercantum dalam rencana kerja/KAK dan telah disetujui;
- ☐ izin satuan pendidikan/lokasi dan jadwal telah dikonfirmasi;
- ☐ penugasan pelaksana, kader, narasumber, dan pendamping telah jelas;
- ☐ materi dan media telah diverifikasi serta bebas unsur partisan;
- ☐ persetujuan orang tua/wali dan data peserta telah diperiksa;
- ☐ kebutuhan aksesibilitas, kesehatan, konsumsi, transportasi, dan keselamatan telah dipetakan;
- ☐ penggunaan foto/video dan rencana publikasi telah dijelaskan;
- ☐ anggaran, logistik, BMN/sarana, serta bukti administrasi telah sesuai;
- ☐ saluran pengaduan, kontak darurat, dan tindakan insiden telah disiapkan;
- ☐ instrumen evaluasi, daftar hadir, dokumentasi, dan format laporan telah tersedia; dan
- ☐ tidak terdapat sponsor, dukungan, akun, surat, atau komitmen eksternal yang belum disahkan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,**

ttd.

I WAYAN MURA

